

SKRIPSI

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
RUDIANTO
C. 100.060.119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan; terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan; serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem

hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Badan Narkotika Nasional menyatakan telah menangani sebanyak 28.382 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari sampai November 2009.

¹ [Http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php](http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php). Diunduh pada tanggal 14 Mei 2010. Jam 22.47 WIB.

² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari jumlah itu, sebanyak 35.299 orang telah ditangkap. Berdasarkan total jumlah penyalahgunaan narkoba itu, sebanyak 9.661 kasus adalah kasus narkoba, 8.698 kasus psikotropika, dan 10.023 kasus bahan berbahaya lainnya. Sedangkan jumlah tersangka yang sudah ditangkap sebanyak 35.299 orang. Dengan rincian 13.051 orang untuk kasus narkoba, 11.601 orang untuk kasus psikotropika, dan 10.647 kasus bahan berbahaya lainnya. Dari pelaku itu, sebagian besar adalah pelaku yang berusia di atas 30 tahun. Ada sebanyak 102 tersangka yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 1.596 tersangka berusia 16-19 tahun. Saat ini sebanyak 72 terpidana mati kasus narkoba sedang menunggu eksekusi hukuman mati.³

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat.

³ Viva News, Selama 2009, BNN Tangani 28.382 Kasus Narkoba dalam [Http://nasional.vivanews.com/news/read/117685-selama_2009_bnn_tangani_28_382_kasus_narkoba](http://nasional.vivanews.com/news/read/117685-selama_2009_bnn_tangani_28_382_kasus_narkoba). Diunduh pada tanggal 7 Mei 2010. Jam 22.15 WIB.

Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁵

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas

⁴ Siswanto Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142.

⁵ O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. Hlm. 260.

sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tujuan pengaturan narkoba adalah:

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;*
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;*
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.*

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan dari Badan Narkotika Nasional dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba serta hambatan-hambatan yang ditemui di dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, dengan judul: **“PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Sampai sejauh mana peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba?
2. Apa hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam peranan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugasnya tersebut.

2. Tujuan Subjektif
 - a. Agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan penulis pada khususnya, dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktek kehidupan.
 - c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana narkoba.
 - b. Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶ Menurut Moeljatno⁷, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

⁶ Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 160-161.

⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm. 112.

Sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat, baik itu materiil dan spiritual, maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakatnya. Kalau apa yang dikemukakan ini berlaku untuk pembentukan hukum pada umumnya, lebih perlu lagi mendapat perhatian ialah pembentukan hukum pidana, karena menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak hanya mengenai diri pribadi, rasa, dan kewajiban seseorang, serta nilai-nilai masyarakat pada umumnya.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.⁸

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur

⁸ S. Wiljatmo. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. Hlm. 20.

material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁹

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut **Hazewinkel-Suringa** meliputi :¹⁰

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua

⁹ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm. 24-25.

¹⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op.cit.* Hlm. 115-116.

aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas :¹¹

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangung terus dan delik yang tidak berlangung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana narkoba yang dimaksud memnberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kajahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 130-131.

Dilihat dari uraian singkat dari arti penyalahgunaan narkotika tersebut maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi para pengguna narkotika saja, tapi dapat berdampak buruk pada rusaknya generasi penerus bangsa dalam jangka panjang.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Narkotika, banyak kasus yang menyangkut narkotika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil koplo, dan sabu-sabu. Namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah. Disamping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1998, karena Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang *United Nations Convention Against Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998.¹²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian (dalam masalah ini Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

¹² Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 156.

Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada di dalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Badan Narkotika Nasional pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Badan Narkotika Nasional.

Penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah. *Law enforcement* hanya slogan dan retorika tak bermutu. Kenyataan di lapangan menunjukkan, hukum bukan lagi keadilan melainkan identik dengan uang. Hukum dan keadilan dapat dibeli, pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang. Siapa yang menjadi pemenang, bergantung pada jumlah penawaran. Pemenangnya tentu yang mampu memberikan penawaran tertinggi. Kalau lelang dilakukan dalam amplop tertutup, di pengadilan tawar-menawar dilakukan dalam sidang terbuka. Akibatnya, hukum menjadi barang mahal di negeri ini. Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup (1) substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, (2) faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum), (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dari faktor-faktor tersebut, bagi

sosiolog hukum yang lebih diutamakan adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. **Soetandyo Wignyosubroto** mengutip pendapat **Taverne** menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.¹³

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁴ Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan.

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:¹⁵

- a. *Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;*

¹³ <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>. Diunduh pada tanggal 5 April 2010. Jam 21.30 WIB.

¹⁴ Lihat Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁵ Lihat Pasal 2 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;*
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;*
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;*
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;*
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;*
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;*
- h. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.*
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;*
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.*

Peran Badan Narkotika Nasional dalam setiap bentuk tindakan ini nantinya akan menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, karena setiap kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi semua orang sehingga dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk kejahatan yang berlaku. Pelaku kejahatan harus merasakan dampak yang ditimbulkan atas perbuatannya, maka untuk itu setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁶ Dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dan

¹⁶ Kudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Uneiversitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm. 3.

praktik penegakan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,¹⁷ yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional, baik secara yuridis maupun empirisnya, khususnya di Badan Narkotika Nasional.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Badan Narkotika Nasional di DKI Jakarta. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa peneliti memilih lokasi karena Badan Narkotika Nasional hanya terletak di ibukota negara yang dalam hal ini terletak di DKI Jakarta;
- b. Bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian karena di wilayah hukum DKI Jakarta mempunyai grafik kejahatan tindak pidana narkoba yang tinggi;

¹⁷ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35. “ Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.”

- c. Bahwa Peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional di DKI Jakarta, karena peneliti berasal dari tempat yang bersangkutan, yaitu Bukit Duri Tanjakan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional, khususnya tentang peranan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur-literatur yang terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum Terseier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminologi hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan peranan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸ Metode ini dilakukan secara langsung terhadap petugas Badan Narkotika Nasional dan pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional di DKI Jakarta.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.¹⁹ Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum oleh Badan Narkotika Nasional khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

¹⁸ Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 186.

¹⁹ Winarno Surakhmad. 1998. *Paper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung: Tarsito. Hllm 16. Mengemukakan, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Di sini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang didalamnya menguraikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana narkoba, tinjauan umum tentang mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, dan tinjauan umum tentang penegakan hukum.

Bab III, berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari sub bab, yaitu mengenai peranan Badan Narkotika Nasional didalam proses penegakan terhadap tindak pidana narkoba dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugasnya.

Bab IV, atau bab penutup dari sistematika penulisan skripsi ini, yakni menyangkut kesimpulan dan saran.